

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional Indonesia memiliki landasankuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹ Prinsip ini tercermin dalam koperasi yang mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan kesejahteraan anggota, di mana setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga koperasi menjadi wujud nyata dari sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kepentingan bersama. Di tengah era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah gotong royong, tetapi juga sebagai substansi bisnis yang kompetitif. Namun, perkembangan koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya inovasi, dan persaingan ketat dengan lembaga keuangan yang telah berdiri lebih lama karena dianggap lebih terpercaya.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin meluas, koperasi syariah hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*adl*), transparansi (*syafafiyah*), dan larangan riba (*riba*).² Koperasi syariah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN yang mengatur koperasi syariah adalah Fatwa DSN-MUI No.141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian

¹ Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, 1959).

² Syarifah Khaerunnisa and et al., "Koperasi Syariah: Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2025).

dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa ini menjadi panduan hukum syariah yang mengatur inti, prinsip dasar, aturan main, serta landasan syariah koperasi syariah di Indonesia, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan dari hal tersebut untuk memberikan kejelasan hukum syariah koperasi syariah, seiring dengan pesatnya perkembangannya.³ Koperasi syariah masih menghadapi kendala dalam menarik anggota baru, faktor utama penyebabnya meliputi kurangnya kepercayaan masyarakat akibat praktik manajemen yang kurang transparan, konflik kepentingan internal, dan minimnya penerapan standar tata kelola yang baik, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan organik melalui perekrutan anggota.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah anggota adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG mencakup prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.⁴ GCG didefinisikan oleh OECD (*organisation for economic cooperation and development*) dan FCGI (*Forum for corporate governance* di Indonesia) sebagai rangkaian mekanisme yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan pengawas, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.⁵ Prinsip GCG memiliki lima indikator diantaranya adalah prinsip transparansi yang di mana transparansi tersebut sama dengan *syafafiyah* (keterbukaan),

³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah* (Jakarta Pusat, 2021).

⁴ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: Norlive Kharisma Indonesia, 2016) 15.

⁵ Ibid.

akuntabilitas dengan *amanah* (kepercayaan), dan keadilan dengan *adl* (keadilan) sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58)⁶

Allah SWT menegaskan bahwa menjaga amanah adalah hal yang penting. Yang dimaksud dengan Amanah yaitu berbagai bentuk kepercayaan, tanggung jawab, serta komitmen yang dibebankan kepada seseorang. Ini dapat berupa tanggung jawab terkait urusan keuangan, hubungan social, penjagaan rahasia, maupun bentuk komitmen lainnya. Memelihara moral merupakan tuntutan moral dan spiritual yang wajib dijalankan oleh setiap individu. Di samping itu, Allah SWT juga menegaskan pentingnya menerapkan keadilan di semua bidang kehidupan. Ketika seseorang diberi wewenang untuk membuat keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, Islam mewajibkan agar bertindak adil. Keadilan merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam dan menjadi landasan pokok untuk membangun masyarakat yang harmonis serta penuh keadilan.

Data pada wilayah keresidenan Kediri menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri merupakan jumlah tertinggi koperasi yang aktif. Di posisi pertama ada Kabupaten Kediri dengan jumlah 1096, kemudian ada Kabupaten Tulungagung 1067, Kabupaten Blitar 895 dan Kabupaten Nganjuk 672. Maka peneliti lebih

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemah* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1996).

memilih Kabupaten Kediri karena merupakan kabupaten dengan jumlah tertinggi dalam kategori jumlah status keaktifan se-keresidenan Kediri.⁷

Dari banyaknya koperasi syariah yang ada di kabupaten kediri, peneliti mengambil salah satu koperasi yang ada pada setiap kecamatan di Kabupaten Kediri. Berikut adalah salah satu koperasi syariah yang ada di kabupaten kediri pada setiap kecamatan.

Tabel 1.1
Daftar Koperasi Syariah di Kabupaten Kediri

No.	Kecamatan	Nama Koperasi	Tahun Berdiri
1.	Grogol	Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera	2024
2.	Plemahan	BMT NU Kediri	2022
3.	Pare	KSPPS BMT Kahuripan Pare	2021
4.	Puncu	KSPPS Bina Assalam Mandiri Puncu	2018
5.	Kras	KSPPS Semoga Jaya Abadi	2016
6.	Kandat	KSPPS Bunga Mawar Merah	2016
7.	Gampengrejo	KSPPS Al Barkah semoga Jaya	2016
8.	Kayen Kidul	KSPPS Bina Usaha Sejahtera	2016
9.	Purwoasri	KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	2016
10.	Badas	BMT Artha Buana Syariah	2015
11.	Kepung	Koperasi Syariah Risky Amanah Jaya	2010
12.	Gurah	KSPPS Mugi Rahayu Sejahtera	2005
13.	Ngasem	KSPPS Al Amin Hidayaturrohman	2003
14.	Ringinrejo	KSPPS BTM Surya Melati Abadi Syariah Jawa Timur	2002
15.	Kunjang	KSPP Syari'ah BTM Surya Melati Abadi	2000
16.	Wates	KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Wates	2000

Sumber: Data hasil olahan peneliti tahun 2025

⁷ Satu Data Indonesia, “Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur,” https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/statistik.

Berdasarkan tabel 1.1 data koperasi syariah yang ada di Kabupaten Kediri, peneliti membandingkan tiga lembaga dengan tahun berdiri yang paling akhir atau koperasi baru berdiri. Hal ini dilakukan karena koperasi yang berdirinya lebih awal sudah sering dilakukan penelitian. Pada KSPPS BMT UGT Nusantara di berbagai cabang telah dilakukan penelitian sebanyak lebih dari tiga penelitian. Kemudian ada Koperasi Syariah Risky Amanah Jaya juga terdapat penelitian.⁸ Peneliti lebih memilih untuk meneliti pada koperasasi yang baru berdiri karena cenderung memiliki struktur organisasi yang masih sederhana dan fleksibel sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi sejauh mana prinsip GCG telah diterapkan. Koperasi baru biasanya telah melakukan penyesuaian dengan perkembangan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang modern, termasuk penerapan transparansi, akuntabilitas kepada anggotanya. Selain itu, koperasi yang baru berdiri masih berada pada tahap pertumbuhan, sehingga penerapan GCG dapat terlihat lebih nyata dalam upaya menarik dan meningkatkan jumlah anggota. Ketiga lembaga tersebut yakni, KSPPS BMT Kahuripan Pare, BMT NU Kediri dan Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera. Berikut tabel perbandingan dari ketiga lembaga tersebut.

⁸ “Etheses UIN Syekh Wasil Kediri,” 24 Mei 2026, <https://etheses.iainkediri.ac.id/>.

Tabel 1.2
Data Pembanding KSPPS berdasarkan prinsip 7P KSPPS Bina
Assalam Mandiri Puncu, BMT NU Kediri dan Koperasi Konsumen
Syariah Sukses Usaha Sejahtera

No.	Unsur pembandig	KSPPS BMT Kahuripan Pare	BMT NU Kediri	Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera
1.	<i>Product</i> (Produk)	1. Simpanan a. Simpanan pendidikan b. Simpanan qurban c. Simpanan idul fitri d. Simpanan <i>walimatul ursy</i> 2. Pembiayaan a. Pembiayaan Murabahah b. Pembiayaan Mudharabah c. Pembiayaan Rahn	1. Produk simpanan Sukarela 2. Pembiayaan a. Pembiayaan usaha produktif b. Pembiayaan konsumtif murabahah c. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil d. Pembiayaan Al Qardul Hasan e. Pembiayaan Al Ijarah	1. Simpanan a. Simpanan amanah b. Simpanan umroh c. Simpanan Qurban 2. Pembiayaan Pembiayaan multiguna dengan akad murabahah
2.	<i>Price</i> (Harga)	Pada pembiayaan jumlah pembiayaan yang diberikan 40% dari nilai agunannya	Pada pembiayaan jumlah pembiayaan yang diberikan 40% dari nilai agunannya	Pada pembiayaan jumlah pembiayaan yang diberikan 40% dari nilai agunannya
3.	<i>Place</i> (Tempat)	Jln. Tentara Genie Pelajar No.17, Kec. Pare Kab. Kediri	Jl. Diponegoro No.25, Plemahan, Wonokerto, Kec. Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64155	Jl Raya Gringging Ruko Sarwoaji Blok 1 & 2 Kecamatan Grogol, Kediri 64151
4.	<i>Promotion</i> (Promosi)	Melakukan promosi dengan menggunakan brosur, dari mulut kemulut	Melakukan promosi dengan menggunakan brosur dan media social.	Melakukan promosi dengan menggunakan brosur, media social, kegiatan bagi takjil pada bulan ramadhan dan dari mulut kemulut.
5.	<i>People</i> (Orang)	Jumlah anggota 1426 Jumlah pengurus 5 Jumlah DPS 1	Jumlah anggota 933 Jumlah pengurus 11 Jumlah DPS 1	Jumlah anggota konvensional 1554 Jumlah anggota syariah 680 Jumlah pengurus 9 Jumlah DPS 1
6.	<i>Process</i> (Proses)	Syarat pengajuan pembiayaan FC KTP suami istri, FC Kartu Keluarga, FC Surat nikah, FC	Syarat pengajuan pembiayaan FC KTP suami istri, FC Kartu Keluarga, FC Surat nikah, FC	Syarat pengajuan pembiayaan FC KTP suami istri, FC Kartu Keluarga, FC Surat nikah, FC surat anggunan

		surat anggunan	surat anggunan	
7.	<i>Physical Evidence</i> (Bukti Fisik)	Lokasinya strategis karena terletak di tepi jalan raya, berdekatan dengan Pasar Kepung.	Lokasinya strategis karena terletak di tepi jalan raya, terdaftar di Google Maps, dan berdekatan dengan Pasar Bogo.	Lokasinya strategis karena terletak di tepi jalan raya, tercantum di Google Maps, berdekatan dengan Pasar Gringging dan pasar hewan, serta berada di dekat permukiman warga.
8.	Tahun berdiri	2021	2022	Syariah (2024) Konvensional (2016)

Sumber: Data hasil observasi 2025

Merujuk pada tabel 1.2 di atas yang menjelaskan perbandingan bauran pemasaran (7P) antara KSPPS BMT Kahuripan Pare, BMT NU Kediri, dan Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera. Dari aspek produk, ketiga lembaga sama-sama menyediakan layanan simpanan dan pembiayaan, namun dengan variasi berbeda. Jumlah anggota pada setiap koperasi berbeda signifikan, di mana Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera memiliki anggota terbanyak dengan anggota konvensional 1554 dan anggota syariah 680. Dilihat dari tahun berdirinya terdapat satu lembaga yang bertransformasi dari yang awalnya berdiri dengan konsep konvensional kemudian berubah menjadi syariah. Jumlah DPS dari masing-masing lembaga memiliki jumlah yang sama yaitu satu.

Pada ketiga lembaga memiliki penyimpangan dengan fatwa DSN-MUI terkait dengan jumlah DPS. Menurut ketentuan berdasarkan peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) setiap lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah idealnya memiliki minimal tiga orang anggota DPS, dengan salah satu di antaranya ditunjuk sebagai ketua. Namun apabila usaha

koperasi masih tergolong kecil, diperbolehkan memiliki minimal dua orang DPS, dengan tetap menunjuk satu ketua.⁹ Jumlah DPS dalam koperasi tersebut tidak terpenuhi berarti salah satu prinsip GCG khususnya pada prinsip tanggung jawab (*responsibility*) belum terpenuhi.

Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong pengurus KSPPS untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pembiayaan secara lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengurus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan anggota. Dengan demikian, penerapan GCG mampu mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan anggota dan para pemangku kepentingan.¹⁰

⁹ DSN MUI, *Ketentuan Dan Tahapan Permohonan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, 2017.

¹⁰ Wahyu Hidayat, *Koperasi Syariah “Paduan Dalam Tata Kelola Koperasi Syariah Yang Unggul”* (Indramayu: Adanu Abimata, 2023) 50.

Tabel 1.3
Penerapan GCG Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera

No.	Prinsip GCG	Penerapan
1	Transparansi	Penerapan prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jujur dan tepat waktu untuk meningkatkan kepercayaan anggota. Tetapi untuk akses informasi secara online masih direncanakan.
2	Akuntabilitas	Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi pengurus untuk mendorong pengelolaan koperasi yang profesional serta pelaksanaan RAT yang dilakukan rutin setiap tahun. Tetapi dalam pelaksanaan RAT menerapkan skema bergilir pada setiap anggota.
3	Responsibilitas	Prinsip responsibilitas diwujudkan dengan kepatuhan terhadap UU dan prinsip syariah sebagai bentuk komitmen koperasi dalam memenuhi tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Tetapi dalam pemenuhan jumlah DPS koperasi ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
4	Independensi	Prinsip Independensi melalui pengelolaan koperasi yang bebas dari benturan kepentingan, tekanan, pengaruh pihak lain. Untuk mendukung terciptanya tata Kelola yang profesional.
5	Kewajaran atau Kesenjangan	Prinsip kewajaran atau kesetaraan diwujudkan melalui perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pemangku kepentingan. Untuk memperkuat kepercayaan dan menarik minat masyarakat untuk bergabung.

Sumber: Data hasil olahan peneliti

Berdasarkan data perbandingan tersebut, peneliti memilih Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera sebagai objek penelitian karena satu-satunya koperasi yang bertransformasi dari konvensional menjadi koperasi syariah. Dari yang awalnya tahun 2016 koperasi tersebut berdiri sebagai koperasi konvensional dengan nama Koperasi Konsumen Sukses Usaha Sejahtera kemudian beralih menjadi koperasi syariah pada tahun 2024 dengan nama Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera. Pada saat transformasi dua sistem koperasi tersebut masih berjalan yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah dengan jumlah anggota konvensional 1554 dan jumlah anggota syariah 680. Koperasi dengan sistem konvensional masih

dijalankan dikarenakan untuk menyelesaikan pembiayaan yang lampau. Ketika pembiayaan yang lampau sudah selesai maka koperasi konvensional akan ditutup dan rencana penutupan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan akan fokus pada satu koperasi yaitu koperasi syariah. Pada tahun 2025, peningkatan jumlah anggota dalam koperasi tersebut kisaran 10-20 anggota perbulan.¹¹ Oleh karena itu, peneliti ingin melihat peran GCG dalam koperasi tersebut, pada prosedur atau layanannya tercampur atau tidak meskipun lembaga tersebut masih menggunakan dua badan hukum yang berbeda yaitu konvensional dan syariah tetapi dengan pegawai yang sama dan kantor yang sama.

Transisi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, bagaimanapun, tidaklah mudah dan sering disertai dengan banyak tantangan.¹² Awalnya Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera ini menggunakan system konvensional yang dijalankan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara konvensional tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Pengelolaannya menggunakan mekanisme berbasis bunga dalam produk simpan pinjam. Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh dari selisih bunga, sementara penempatan dana anggota tidak dibatasi pada sektor halal atau haram. Proses transaksi dilakukan melalui perjanjian administratif seperti surat perjanjian kredit, tanpa mengacu pada struktur akad dalam fikih muamalah.

Ketika koperasi melakukan transformasi menjadi koperasi syariah, terjadi perubahan dalam struktur operasional dan landasan hukum transaksi.

¹¹ Juwita Martina, "Wawancara Peningkatan Jumlah Anggota" (Grogol, Kediri, n.d.) 6 Desember 2025.

¹² Wahyu Hidayat, "Fenomena Transformasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kota Tangerang," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025).

Seluruh mekanisme berbasis bunga dihapus dan digantikan dengan akad-akad muamalah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wadiah, hingga qard hasan. Penghimpunan dana dilakukan berdasarkan akad titipan atau bagi hasil, sedangkan pembiayaan menggunakan akad jual beli, kerja sama modal, atau sewa menyewa yang mengedepankan keadilan dan transparansi, serta mewajibkan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai ketentuan syariah. Perubahan ini menggeser pola perhitungan keuntungan dari bunga tetap menjadi nisbah bagi hasil atau margin yang disepakati secara jelas dalam akad. Alasan transformasi dari konvensional ke syariah tersebut adalah manajemen pada sistem syariah dirasa lebih tertata, jelas arah dan pandangan hukumnya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah, yang didalamnya berisi mengenai akad-akad yang diperbolehkan dalam islam dan larangan adanya *Riba, Gharar, dan Maysir* yang merugikan pihak lain.¹³

Transformasi Koperasi Konsumen Sukses Usaha Sejahtera dari konvensional menjadi syariah menunjukkan bentuk keinginan koperasi tersebut untuk berbenah khususnya dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Perubahan tersebut diharap mampu meningkatkan komitmen koperasi dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini tampak pada penerapan akad pembiayaan yang jelas, pengelolaan produk simpanan yang amanah, serta sistem pelayanan yang beretika dan sesuai aturan syariah. Dengan demikian,

¹³ Indonesia, *Fatwa DSN-MUI NO: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah*.

transformasi ke sistem syariah bukan sekadar perubahan nama atau akad, tetapi juga wujud penerapan GCG yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan, transparansi, serta loyalitas anggota koperasi. Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mengkaji lebih lanjut tentang **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Jumlah Anggota “**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera Grogol, Kediri?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan jumlah anggota pada Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera Grogol, Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera Grogol, Kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan jumlah anggota pada Koperasi Konsumen Syariah Sukses Usaha Sejahtera Grogol, Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen koperasi, ekonomi Islam, dan tata kelola kelembagaan syariah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam koperasi syariah yang sedang dalam

proses transformasi dari sistem konvensional. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan acuan ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara tata kelola yang baik dan peningkatan jumlah anggota koperasi sebagai salah satu indikator keberhasilan organisasi yang berbasis komunitas.

2. Kegunaan Secara praktis

a) Bagi pelaku usaha

Penelitian ini menjelaskan secara nyata betapa pentingnya menerapkan prinsip GCG dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi anggota, terutama bagi koperasi syariah yang masih berada di tahap awal atau sedang dalam proses perubahan dari koperasi biasa. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan dalam merancang strategi pengelolaan koperasi agar lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, terutama yang ingin bergabung dengan koperasi syariah, bisa lebih memahami pentingnya tata kelola yang baik dalam mengelola koperasi. Penelitian ini juga membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi syariah sebagai pilihan lembaga keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip halal, tetapi juga dikelola dengan profesional dan bertanggung jawab.

c) Bagi Peneliti

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini bisa menjadi dasar awal dalam mengerjakan riset lebih lanjut tentang penerapan GCG di koperasi

syariah, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan studi perbandingan antara koperasi yang sudah berhasil menerapkan GCG secara baik dan yang belum berhasil menerapkannya dengan optimal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Febriana Nur Rohmah, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Pada Lazismu Kabupaten Nganjuk), 2024.¹⁴

Penelitian ini menguraikan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) yang meliputi penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran penting dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai penerapan prinsip GCG. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini

¹⁴ Febriana Nur Rohmah, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Pada Lazismu Kabupaten Nganjuk)* (Kediri: IAIN Kediri, 2024).

penerapan prinsip GCG digunakan untuk meneliti di Lembaga amil zakat sedangkan peneliti meneliti penerapan GCG pada Koperasi Syariah.

2. Skripsi Dennisha Amalia Dewi, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang)*, 2022.¹⁵

Dennisha Amalia Dewi menyebutkan hasil penelitian berupa implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah di BPRS. Kemudian juga untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah perspektif manajemen syariah di BPRS.

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini terletak pada variable yang digunakan yaitu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan GCG untuk meningkatkan manajemen risiko pembiayaan di BPRS sedangkan peneliti menggunakan prinsip GCG untuk meningkatkan jumlah anggota pada koperasi Syariah.

3. Skripsi Elly Ermawati, *Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah (Studi Kasus Pada*

¹⁵ Dennisha Amalia Dewi, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang)* (Kediri: IAIN Kediri, 2022).

KSPPS Berkah Mitra Hasanah), 2019.¹⁶

Penelitian ini menyebutkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang baik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang baik, profesional, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga. Adapun prinsip-prinsip GCG yang diterapkan meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan operasional koperasi.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada KSPPS serta untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut perspektif ekonomi islam. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan prinsip *Good Corporate Governance*. Sebagai variable penelitian. Perbedaannya adalah pada penelitian ini penerapan GCG dilihat melalui perspektif ekonomi islam, sedangkan peneliti menggunakan prinsip GCG untuk meningkatkan jumlah anggota.

4. Jurnal oleh Eva Naura Maharan, et. al., Penerapan *Good Corporate*

¹⁶ Elly Ermawati, *Skripsi Yang Berjudul Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Pada Kspps Berkah Mitra Hasanah (Studi Kasus Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah)* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan, 2024.¹⁷

Penelitian ini menyebutkan hasil penelitian mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga membahas bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan daya tarik investor karena perusahaan dinilai lebih transparan, profesional, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat maupun investor.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menggunakan prinsi GCG. Sedangkan perbedaannya peneliti menggunakan koperasi sebagai objek penelitian dan pada penelitianm ini menggunakan perusahaan sebagai objek penelitian.

5. Jurnal oleh Indah Permata Sari, Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan, 2021.¹⁸

Penelitian ini menyebutkan hasil penelitian mengenai penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penerapan

¹⁷ Eva Naura Maharani and et al., "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2647>.

¹⁸ Indah Permata Sari, "Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4, no. 1 (2021).

Good Corporate Governance (GCG) dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan, memperkuat pengendalian internal, serta mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penerapan GCG juga dapat didorong dari sisi regulasi, yaitu melalui dituangkannya prinsip-prinsip dasar GCG ke dalam berbagai peraturan dan kebijakan perusahaan. Adanya regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional secara profesional dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisa atas penelitian penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menggunakan prinsi GCG. Sedangkan perbedaannya peneliti menggunakan prinsip GCG dalam koperasi untuk meningkatkan jumlah anggota dan pada penelitianm ini menggunakan prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan.